

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif *Fiqh Bi'ah*

Shafa Lula Kamila

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

shfalulaa@gmail.com

Abstrak:

Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program lingkungan hidup sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan penting bagi pengelolaan limbah di PG Kreet Baru Bululawang. Penelitian ini mengevaluasi penerapan peraturan tersebut dalam pengelolaan limbah cair di Pabrik Gula Kreet Baru Bululawang. Dengan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kepatuhan pabrik terhadap regulasi tersebut dan mengeksplorasi penerapan *fiqh al-bi'ah* dalam praktik pengelolaan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa Pabrik Gula Kreet Baru Bululawang telah berhasil memenuhi persyaratan peraturan dengan baik. Selain itu, penerapan *fiqh al-bi'ah* juga tercermin dalam upaya pabrik menjaga lingkungan, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: lingkungan, limbah, *fiqh bi'ah*

Pendahuluan

Negara adalah suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat dan infrastruktur yang memerlukan pemimpin dengan strategi pengawasan. Pengawasan merupakan aspek integral dalam sistem pemerintahan untuk mengatur struktur negara. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan memberikan jaminan bahwa hasil yang diharapkan akan tercapai. Pengawasan memungkinkan suatu negara untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan sesuai dengan tujuannya.¹

Dengan demikian pengawasan menjadi hal yang sangat penting terutama dalam konteks lingkungan hidup dan pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadapnya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut menugaskan pemerintah daerah, seperti bupati/walikota, untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan

¹ Deva Putriani, "Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)," 2022.

terhadap perizinan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 74, pejabat pengawas lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 71 ayat (3), memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk pemantauan, permintaan keterangan, dokumentasi, pengambilan sampel, pemeriksaan, hingga tindakan penegakan hukum dalam rangka menghentikan pelanggaran tertentu. Pentingnya peran lingkungan hidup terhadap kesejahteraan masyarakat menekankan perlunya komitmen yang tinggi dalam menjaga, mengawasi, dan merawatnya, terutama dalam melindungi lingkungan dari potensi pencemaran.

Industri di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir, mencakup berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, pertambangan, dan agribisnis. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk investasi dalam infrastruktur, dukungan pemerintah, serta daya tarik pasar konsumen yang besar. Industri kimia, sebagai salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia, telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendukung diversifikasi ekonomi.²

Industri ini mencakup produksi bahan kimia, petrokimia, farmasi, dan sektor-sektor terkait lainnya. Keberhasilan industri Indonesia tidak hanya tergantung pada perkembangan teknologi dan modal, tetapi juga pada faktor-faktor seperti regulasi yang mendukung, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, serta inovasi dalam proses produksi dan manajemen. Industri-industri di Indonesia harus bersaing di pasar global yang semakin kompetitif, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produk mereka.

Dalam konteks pertumbuhan industri yang pesat di Indonesia, isu limbah pabrik menjadi semakin penting. Pabrik-pabrik seringkali menghasilkan limbah berupa bahan kimia berbahaya, polutan udara, limbah padat, dan limbah cair yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan industri. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan limbah pabrik melalui berbagai peraturan dan regulasi lingkungan. Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat dan melaksanakan praktik ramah lingkungan dalam operasional mereka. Ini termasuk pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemantauan emisi udara, dan perlindungan sumber daya air.³

Dalam konteks pengelolaan limbah, beberapa penelitian terdahulu memberikan beberapa wawasan. Firdaus Salam dalam penelitiannya tentang pengelolaan limbah medis di Klinik Daqu Sehat Malang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *fiqh* lingkungan dalam pengelolaan limbah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.⁴ Meskipun fokus pada limbah medis, temuan ini relevan karena memberikan dasar tentang bagaimana prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah* dapat diterapkan secara lebih luas dalam pengelolaan limbah.

² Moko Nugroho and Muhammad Wisnu Muq'Asfa, "Inovasi, Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Industri," 2018.

³ Ristya Amalia, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Kremboong di Sidoarjo (Studi Kasus Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo)" (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165925/>.

⁴ Firdaus Salam, "Pengelolaan limbah medis menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 tahun 2001 dan *fiqh* lingkungan: Studi di Klinik Daqu Sehat Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11902/>.

Selain aspek regulasi, perusahaan-perusahaan juga semakin menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Banyak perusahaan mulai menerapkan praktik produksi yang lebih bersih, seperti daur ulang limbah, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan berinvestasi dalam teknologi hijau. Ini bukan hanya untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.⁵

Selain itu peneliti terdahulu juga menemukan temuan-temuan yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Wildanun Syakur mengevaluasi efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dalam pengendalian pembuangan limbah cair di pabrik tahu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada peraturan yang ketat, tantangan dalam implementasinya masih ada.⁶ Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan yang mungkin juga dihadapi oleh PG Kreet Baru Bululawang dalam mematuhi standar pengelolaan limbah.

Pengelolaan limbah pabrik yang baik juga menciptakan peluang bisnis baru dalam sektor layanan pengelolaan limbah dan daur ulang. Hal ini berarti selain menjaga lingkungan, industri pengelolaan limbah sendiri dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan dalam mengatasi masalah limbah pabrik, tantangan tetap ada dalam mengawasi dan menegakkan regulasi, terutama di daerah-daerah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan kapasitas pengawasan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan limbah pabrik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masa depan.

Dalam penelitian terdahulu juga membahas tentang efektivitas penerapan pasal undang-undang. Muftia Nisaul Hikmah dan Wartiningisih tentang efektivitas penerapan pasal undang-undang dalam perlindungan lingkungan memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi dapat berfungsi dalam melindungi lingkungan.⁷ Jurnal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan dalam implementasi peraturan.

Di Indonesia, upaya untuk mengatur pengelolaan limbah secara komprehensif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan limbah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan lingkungan terkait limbah yang ada di Kabupaten Malang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum yang komprehensif dalam upaya pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Malang itu sendiri. Peraturan ini membahas tentang pengelolaan lingkungan, mulai dari pengendalian pencemaran, perlindungan ekosistem,

⁵ Rudy Hendra Pakpahan and Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 223, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.615>.

⁶ Wildanun Syakur, "Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi pada Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Pabrik Tahu Kecamatan Jogoroto, Jombang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37252/>.

⁷ Muftia Nisaul Hikmah And Wartiningisih Wartiningisih, "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan," *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1 (June 12, 2019): 176–84.

hingga penanganan limbah industri dan domestik.⁸ Salah satu syarat penting yang diatur dalam peraturan ini adalah kewajiban bagi industri atau perusahaan untuk melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang, sebab untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. Sebagai salah satu contoh penerapan peraturan ini PG Kribet Baru Bululawang yang merupakan salah satu pabrik gula terbesarnya di Kabupaten Malang juga diharuskan untuk mematuhi standar pengelolaan limbah yang ketat guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan disekitar.

Pengelolaan air limbah menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri disekitar. Air limbah sendiri mengandung berbagai zat organik serta komponen non-organik yang berbahaya, sehingga memerlukan langkah pengolahan sebelum dilepas ke lingkungan atau diolah kembali untuk mendukung proses industri. Prinsip utama dalam pengelolaan limbah di pabrik gula adalah menangani limbah secara efektif tanpa menimbulkan masalah lingkungan baru yang lebih serius.

Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan perlu diikuti dengan langkah pengelolaan agar dampak tersebut dapat diterima oleh lingkungan. Oleh karena itu, PG Kribet Bululawang sebagai pelaksana utama harus menjalankan pengelolaan lingkungan pada setiap tahap kegiatannya sesuai dengan jenis dampak yang terjadi. Dalam mengurangi dampak negatif, pengelolaan dilakukan melalui pendekatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan teknologi. Fokus penelitian ini adalah pada instalasi pengolahan limbah cair yang dihasilkan selama proses industri. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah persyaratan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016, yang mensyaratkan pengolahan limbah sebelum pembuangan akhir untuk memastikan tidak mencemari lingkungan, telah dipenuhi oleh Pabrik Gula Kribet Bululawang.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masalah lingkungan masih tetap muncul di sekitar pabrik, terutama saat musim giling tiba. Masyarakat sekitar sering mengeluhkan bau tidak sedap dari air limbah dan air sungai yang menjadi keruh, yang kadang membuat mereka tidak bisa mencuci pakaian di sungai. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pengelolaan limbah cair di PG Kribet Baru Bululawang yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Oleh karena itu, pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan industri. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan limbah pabrik melalui berbagai peraturan dan regulasi lingkungan. Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat dan melaksanakan praktik ramah lingkungan dalam operasional mereka. Ini termasuk pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemantauan emisi udara, dan perlindungan sumber daya air.⁹ Salah satu peraturan yang relevan adalah Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016, yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengolahan limbah sebelum pembuangan akhir. Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan, dan perusahaan seperti PG Kribet Bululawang harus mematuhi ketentuan ini untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Meskipun upaya telah dilakukan dalam mengatasi masalah limbah pabrik, tantangan tetap ada dalam mengawasi dan menegakkan regulasi, terutama di daerah-daerah yang masih

⁸ Sastriya Rhega Andriano, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)," 2018.

⁹ Amalia, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Kremboong Di Sidoarjo (Studi Kasus Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo)."

memerlukan peningkatan infrastruktur dan kapasitas pengawasan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan limbah pabrik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masa depan. Tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur. Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *fiqh al-bi'ah*.¹⁰

Prinsip-prinsip agama dan keyakinan yang dipeluk oleh suatu masyarakat juga memiliki dampak besar terhadap pembentukan dan evolusi hukum. Bahkan, sering kali prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor penentu dalam pembentukan dan perkembangan hukum. Dalam konteks ini, terdapat ayat-ayat al-qur'an yang dapat dijadikan landasan untuk perlindungan lingkungan hidup, sehingga umat Muslim diarahkan untuk mengatur kehidupan mereka dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-a'raf ayat 56 yang artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Ayat tersebut mengandung pesan untuk tidak merusak lingkungan, dengan larangan ini mencakup segala bidang kehidupan. Sebagai seorang Muslim, penting untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggal serta sekitarnya, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif juga melibatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk memahami lebih dalam masalah lingkungan dalam perspektif Islam, perlu adanya pembelajaran yang mencakup penanganan, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan yang didasari oleh nilai-nilai moral serta berbagai upaya nyata yang dapat dilakukan.

Perilaku ekologis manusia telah ditetapkan oleh ulama yang kompeten berdasarkan dalil-dalil yang terperinci, dengan tujuan mencapai kehidupan yang menghargai ekologi. Konsep ini dikenal sebagai *fiqh al-bi'ah* atau *fiqh lingkungan*. *Fiqh Lingkungan* adalah kerangka berpikir konstruktif bagi umat Islam untuk memahami lingkungan tempat tinggal dan beraktivitas. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya air dan tanah dianggap sebagai kewajiban dalam agama Islam.¹¹

Perlindungan terhadap ekosistem sangat dianjurkan oleh agama dan negara. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi ekosistem dianggap sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Allah dan dianggap sebagai ibadah. Berdasarkan kasus yang telah ditelaah, diperlukan aturan yang jelas mengenai penanganan dan pengelolaan limbah elektronik. Hal ini karena limbah elektronik, tanpa disadari, dapat sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup yang ada.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 dipilih sebagai fokus utama penelitian ini karena peraturan ini menyediakan landasan hukum yang spesifik dan komprehensif untuk pengelolaan lingkungan di Kabupaten Malang. Peraturan ini menetapkan standar ketat untuk pengelolaan limbah, termasuk kewajiban bagi industri untuk mematuhi persyaratan pengolahan limbah sebelum pembuangan akhir. Hal ini menjadikannya acuan yang

¹⁰ 14421105 Umami Sholihah Pertiwi Abidin, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," January 21, 2018, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/5476>.

¹¹ Fuad Riyadi and Faiqul Riyan Anggara, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 30, 2022): 19, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>.

relevan untuk mengevaluasi kepatuhan PG Krebet Baru Bululawang dalam pengelolaan limbahnya.

Selain itu penerapan perspektif *fiqh al-bi'ah* dalam penelitian ini penting karena prinsip-prinsip Islam mengenai lingkungan menambah nilai etika dan keimanan. *Fiqh al-bi'ah* tidak hanya menekankan tanggung jawab hukum tetapi juga tanggung jawab moral dalam menjaga lingkungan. Keterkaitan antara peraturan daerah dan prinsip *fiqh al-bi'ah* dapat memberikan pemahaman yang lebih paham mengenai pengelolaan limbah, yang mencerminkan kepatuhan hukum dan juga rasa tanggung jawab dalam menjaga alam disekitar.

Menggabungkan peraturan daerah dan perspektif *fiqh al-bi'ah*, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah PG Krebet Baru Bululawang tidak hanya mematuhi standar regulasi tetapi juga menerapkan prinsip moral yang dianjurkan dalam islam. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan limbah, yang mencakup kepatuhan hukum dan nilai-nilai etika.

Metode

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah artikel harus mencantumkan metode penelitian yang digunakan.¹² Metode disusun secara ringkas satu paragraph saja meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis. Jika penelitian lapangan perlu ditekankan mengapa memilih subjek penelitian, berarti sesuai dengan keadaan nyata dilapangan atau kehidupan masyarakat terkait dengan kesadaran hukumnya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan melakukan observasi ke obyek penelitian. Dalam pendekatan yuridis-sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PG Krebet Baru Bululawang, dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara tepat dan pasti dari objek yang diteliti, sehingga dapat mengidentifikasi suatu sistem kehidupan nyata dengan suatu teori hukum yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dengan mewawancarai pihak PG Krebet Baru Bululawang untuk mengetahui terkait kesadaran hukum pihak pabrik terkait syarat pembuangan limbah. Data primer ini akan diperoleh dari informan pihak PG Krebet Baru Bululawang. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data kedua disebut dengan sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari dokumen, buku, jurnal penelitian, *e-book*, yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Kedua data diatas dikumpulkan

¹² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Setelah terkumpulnya seluruh data maka dapat dikelola dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Analisis data primer dan data sekunder yang telah diolah tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam bentuk kalimat yang lebih ringkas dan menyeluruh, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

Hasil analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif menghasilkan Kesimpulan mengenai kesadaran hukum PG Krebet Baru Bululawang dalam pembuangan limbah cair. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan utama dan dapat menjadi dasar untuk rekomendasi atau tindakan lanjut dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, pemilihan subjek penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menggali pemahaman tentang pemberlakuan hukum normatif dan praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair di PG Krebet Baru Bululawang, Kabupaten Malang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek yang krusial dalam aktivitas industri modern,¹³ terutama di wilayah dengan pertumbuhan industri yang pesat seperti Kabupaten Malang. Untuk menjamin bahwa perkembangan industri tidak mengorbankan kualitas lingkungan, Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PG Krebet Baru Bululawang, sebagai salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini, berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, khususnya dalam pengelolaan limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 menyebutkan bahwa : izin Pembuangan limbah cair selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) juga memuat : (a) Memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan yang boleh dibuang ke media lingkungan, (b) persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat, (c) persyaratan untuk melakukan pemantauan baku mutu lingkungan dan debit air limbah yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (d) larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan, (e) larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan, dan (f) kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Pasal 36 dari Peraturan Daerah ini mengatur tentang persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah cair. Di PG Krebet Baru Bululawang, implementasi peraturan ini telah menjadi fokus utama dalam upaya pabrik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pabrik, berikut adalah beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak pabrik dalam memenuhi persyaratan di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Aktivitas pertama, Penerapan standar Baku Mutu Lingkungan: Pabrik telah menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang canggih, yang memproses limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pabrik

¹³ Hikmah And Wartiningsih, "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan."

melakukan pencatatan harian terhadap parameter-parameter limbah cair, seperti pH dan suhu, dan melaporkannya dalam rapat mingguan. Ini menunjukkan komitmen pabrik dalam menjaga kualitas air limbah yang dihasilkan agar tidak merusak lingkungan sekitar.

Aktivitas kedua, Kesiapsiagaan Terhadap Keadaan Darurat: PG Kreet Baru Bululawang juga telah menyiapkan rencana penanggulangan darurat untuk menghadapi potensi insiden yang melibatkan limbah cair. Pelatihan rutin diberikan kepada karyawan agar mereka siap menangani keadaan darurat dengan cepat dan efektif. Rencana ini mencakup prosedur mitigasi dan koordinasi dengan pihak berwenang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Aktivitas ketiga, Pemantauan Rutin Kualitas Limbah: Pemantauan rutin terhadap kualitas dan debit air limbah dilakukan dengan pengambilan sampel berkala yang kemudian diuji di laboratorium. Hasil pemantauan ini dilaporkan kepada otoritas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan bahwa pabrik mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Aktivitas keempat, Pencegahan Pelepasan Dadakan: Dalam pengelolaan limbah cair, PG Kreet Baru Bululawang menghindari pembuangan limbah secara tiba-tiba atau dalam jumlah besar yang dapat merusak lingkungan. Pabrik telah mengadopsi prosedur ketat yang memastikan bahwa limbah diolah secara bertahap dan terukur.

Aktivitas kelima, Penghindaran Pengenceran Limbah: Pabrik mematuhi larangan pengenceran limbah sebagai upaya untuk memenuhi standar kadar limbah yang ditetapkan tanpa melanggar regulasi. Pendekatan ini memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menyebabkan pencemaran serius, dan pabrik tetap dalam kerangka hukum yang berlaku.

Aktivitas keenam, Pelaksanaan Swapantau dan Pelaporan: Swapantau dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan hasilnya dilaporkan kepada pihak terkait. Di tingkat internal, pabrik juga melakukan evaluasi mingguan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah berjalan sesuai dengan standar.

Meskipun PG Kreet Baru Bululawang telah melakukan banyak langkah positif, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi peraturan ini, seperti ketidakstabilan pH dan suhu dalam kolam aerasi, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan limbah. Hambatan-hambatan ini menuntut upaya yang lebih intensif, seperti peningkatan kapasitas IPAL dan frekuensi monitoring, untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 di PG Kreet Baru Bululawang menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak pabrik dalam mengelola limbah cair dengan bertanggung jawab, meskipun tantangan tetap ada. Upaya terus-menerus dalam memperbaiki sistem pengelolaan limbah adalah kunci untuk mencapai standar lingkungan yang lebih baik di masa depan.

Pengelolaan Limbah Cair di PG Kreet Baru Bululawang Kabupaten Malang dalam Perspektif *Fiqh al-bi'ah*

Fiqh al-bi'ah atau fikih lingkungan dalam Islam adalah cabang ilmu yang membahas kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sekitarnya.¹⁴ Konsep ini menekankan bahwa lingkungan bukan hanya sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam islam, menjaga kelestarian alam merupakan

¹⁴ Siti Rohmah, Erna Herawati, and Moh Anas Kholish, *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

bagian dari tanggung jawab sebagai umat Muslim untuk mengelola bumi dengan baik dan berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan dalam *fiqh al-bi'ah* mencakup empat bidang utama hukum Islam: *rub'u al-ibadat*, *rub'u al-mu'amalat*, *rub'u al-munakahat*, dan *rub'u al-jinayat*.¹⁵ Dalam konteks pengelolaan limbah, fokus utama berada pada *rub'u al-mu'amalat*, yang mencakup berbagai aspek hubungan sosial, termasuk interaksi manusia dengan lingkungan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *rub'u al-mu'amalat* memberikan panduan bagi pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan syariah yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan.

Pada PG Kribet Baru Bululawang pengelolaan limbah cair telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *rub'u al-mu'amalat*, seperti keberlanjutan (*istidama*), kerjasama dan tanggung jawab sosial (*at-ta'awun*), serta kehalalan dan kesucian (*halal wa thayyib*). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pabrik berikut adalah beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak pabrik dalam pemenuhan prinsip-prinsip dalam *rub'u al-mu'amalat*, sebagai berikut :

Aktivitas pertama, keberlanjutan (Istidama) : Pengelolaan limbah cair di PG Kribet Baru Bululawang difokuskan pada praktik yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Menurut hasil wawancara, pabrik telah menerapkan teknologi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki rencana jangka panjang untuk memastikan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kontribusi mereka terhadap upaya global untuk pelestarian lingkungan.

Aktivitas ke dua, kerjasama dan tanggung jawab sosial (at-ta'awun) : PG Kribet Baru Bululawang juga menunjukkan kerjasama yang erat dengan pihak berwenang, terutama dalam pelaksanaan swapantau limbah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, yang menunjukkan adanya komitmen untuk transparansi dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pabrik menjalankan pencatatan harian yang dievaluasi setiap minggu, yang menunjukkan pemantauan berkesinambungan dalam pengelolaan limbah. Pabrik juga berupaya mendukung pelestarian lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Aktivitas ke tiga, kehalalan dan kesucian (halal wa thayyib) : Pengelolaan limbah cair di pabrik ini juga mengedepankan prinsip kehalalan dan kesucian, dengan memastikan bahwa limbah tidak membahayakan kesehatan manusia atau mencemari lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan berasal dari proses produksi gula, yang bahan bakunya adalah tebu, sehingga dianggap suci dan halal. Pengelolaan limbah dilakukan dengan identifikasi yang ketat, penggunaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) standar, serta monitoring rutin terhadap kualitas limbah. Upaya ini menunjukkan komitmen pabrik dalam menjaga integritas lingkungan dan kesehatan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Dari paparan tersebut, terlihat bahwa PG Kribet Baru Bululawang secara konsisten mengelola limbah cairnya sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah*, khususnya dalam bidang *rub'u al-mu'amalat*. Pabrik ini tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, tanggung jawab sosial, serta prinsip kehalalan dalam setiap tahap pengelolaan limbah. Dengan mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam interaksi sosial dan lingkungan, pabrik ini berupaya menjaga keseimbangan ekologis dan

¹⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006).

melestarikan sumber daya alam, sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan etika lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pengelolaan limbah cair di PG Kreet Baru Bululawang Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pabrik gula ini telah memenuhi persyaratan peraturan dengan baik. Mereka telah melakukan identifikasi jenis limbah yang dihasilkan, menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai, serta melakukan pencatatan harian dan pelaporan mingguan. Selain itu, pelatihan karyawan tentang pengelolaan limbah juga diberikan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar baku mutu lingkungan. Pabrik juga telah mempersiapkan prosedur dan pelatihan untuk karyawan dalam menghadapi keadaan darurat, termasuk rencana penanggulangan darurat untuk mengatasi potensi kebocoran atau insiden pencemaran limbah cair. Pemantauan rutin terhadap kualitas air limbah dilakukan dengan mengambil sampel berkala dan mencatat debit air limbah setiap hari, yang kemudian dilaporkan secara mingguan. Untuk menghindari larangan pelepasan dadakan, pabrik menerapkan prosedur ketat dan sistem pengolahan limbah yang efektif. Selain itu, mereka mematuhi larangan pengenceran air limbah dengan melakukan pemantauan kualitas air limbah secara rutin dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Pabrik juga menerapkan prosedur swapantau yang terjadwal dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada pihak terkait, serta melakukan pencatatan harian untuk evaluasi internal. Secara keseluruhan, PG Kreet Baru Bululawang telah mengimplementasikan peraturan ini dengan baik.

Kesimpulan dari pengelolaan limbah cair di PG Kreet Baru Bululawang dalam perspektif *fiqh al-bi'ah* menunjukkan bahwa PG Kreet Baru Bululawang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *fiqh al-bi'ah* dalam pengelolaan limbah cair mereka dengan baik. Pabrik ini tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, kerjasama sosial, serta prinsip *halal wa thayyib* dalam setiap aspek pengelolaan limbah. Dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, pabrik ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung pelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka :

- Amalia, Ristya. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Kremboong Di Sidoarjo (Studi Kasus Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo)." Sarjana, Universitas Brawijaya, 2018. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165925/>.
- Andriano, Sastriya Rhega. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)," 2018.
- Hikmah, Muftia Nisaul, and Wartiningisih Wartiningisih. "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan." *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1 (June 12, 2019): 176–84.
- Nugroho, Moko, and Muhammad Wisnu Muq'Asfa. "Inovasi, Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Industri," 2018.
- Pakpahan, Rudy Hendra, and Aras Firdaus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 223. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.615>.
- Putriani, Deva. "Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten

- Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7),” 2022.
- Riyadi, Fuad, and Faiqul Riyan Anggara. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 30, 2022): 19. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>.
- Rohmah, Siti, Erna Herawati, and Moh Anas Kholish. *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Salam, Firdaus. “Pengelolaan limbah medis menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 tahun 2001 dan fiqh lingkungan: Studi di Klinik Daqu Sehat Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11902/>.
- Syakur, Wildanun. “Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :Studi pada Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Pabrik Tahu Kecamatan Jogoroto, Jombang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37252/>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (December 28, 2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Ummi Sholihah Pertiwi Abidin, 14421105. “Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi’ah,” January 21, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5476>.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006.